



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 188.45/ 428 /1.12/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK  
MEMBENTUK TIM PEMERIKSA TERHADAP DUGAAN  
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa "Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa", dan ayat (2) bahwa Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, dan selanjutnya pada Pasal 29 ayat (5) bahwa "Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk" serta menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
- b. bahwa dalam rangka obyektifitas dan ketelitian dalam proses pemeriksaan terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, maka perlu menunjuk Pejabat yang Berwenang untuk Membentuk Tim Pemeriksa terhadap Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tanggal 7 April 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Pejabat yang Berwenang untuk Membentuk Tim Pemeriksa terhadap Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
- KEDUA** : Penunjukan Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sebagai Pejabat Yang Berwenang untuk membentuk Tim Pemeriksa terhadap dugaan hukuman Disiplin Berat dan Sedang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
  - b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai Pejabat Yang Berwenang untuk membentuk Tim Pemeriksa terhadap dugaan hukuman Disiplin Berat dan Sedang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, apabila tidak ada jabatan definitif pada Sekretaris Daerah; dan
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai Pejabat Yang Berwenang untuk membentuk Tim Pemeriksa terhadap dugaan hukuman Disiplin Berat dan Sedang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, apabila tidak ada jabatan definitif pada Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
- KETIGA** : Tim Pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk yang bertugas sampai proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil selesai.

- KEEMPAT : Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa, kecuali pejabat lain yang ditunjuk.
- KELIMA : Tim Pemeriksa dapat dibantu oleh pegawai atau pejabat pelaksana di Inspektorat Kabupaten Jember.
- KEENAM : Apabila atasan langsung terlibat dalam pelanggaran Disiplin, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 11 Oktober 2022



AUTENTIFIKASI